



Peran Digitalisasi pajak, Kesadaran pajak, dan Sanksi pajak dalam Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Wonogiri

Arum Ambar Sari^{1*}, Erna Chotidjah Suhatmi², Umi Hanifah³

¹⁻³Akuntansi, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Email: 220416007@mhs.udb.ac.id¹, erna_chotidjah@udb.ac.id², umi_hanifah@udb.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 220416007@mhs.udb.ac.id

Abstract. *Taxpayer compliance remains a major challenge in Indonesia, as reflected in the declining tax ratio from 10.31% in 2023 to 9.31% in 2025. This study aims to analyze the influence of tax digitalization, tax awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KP2KP Wonogiri. This research employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 100 individual taxpayers registered at KP2KP Wonogiri. Data analysis was conducted using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with SmartPLS 4.1.1.8 software. The theoretical frameworks applied in this study are Attribution Theory and the Technology Acceptance Model (TAM). The results reveal that tax digitalization (Coretax), tax awareness, and tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance. These findings imply that strengthening the digital tax system, enhancing taxpayers' internal awareness, and enforcing consistent sanctions are key strategies for improving tax compliance. The implications of this research provide practical recommendations for the Directorate General of Taxes (DJP) to develop more targeted and participatory tax education programs.*

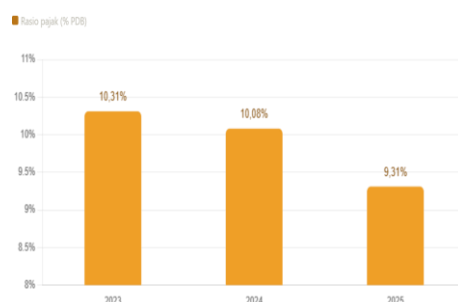
Keywords: *Coretax; Tax Compliance; Tax Digitalization; Tax Awareness; Tax Sanctions.*

Abstrak. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama di Indonesia, tercermin dari menurunnya rasio pajak dari 10,31% pada tahun 2023 menjadi 9,31% pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Wonogiri. Analisis data dilakukan dengan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS 4.1.1.8. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Atribusi dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak (*Coretax*), kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini mengimplikasikan bahwa penguatan sistem perpajakan digital, peningkatan kesadaran internal wajib pajak, dan penerapan sanksi yang konsisten merupakan strategi kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Implikasi penelitian ini memberikan masukan praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan program edukasi perpajakan yang lebih tepat sasaran dan partisipatif.

Kata kunci: Coretax; Digitalisasi pajak; Kepatuhan wajib pajak; Kesadaran pajak; Sanksi pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, namun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Indonesia masih belum optimal. Berbagai kebijakan terus digulirkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mendorong penerimaan pajak, namun pada kenyataannya target penerimaan tersebut tidak jarang gagal tercapai, sebagaimana tercermin dari perkembangan rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia sepanjang periode 2023-2025. *Tax ratio* sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan dari sektor pajak jika dibandingkan dengan skala perekonomian negara secara keseluruhan. Indikator ini diperoleh melalui perbandingan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) pada suatu periode tertentu.



Gambar 1. Rasio pajak di Indonesia 2023-2025

Sumber : <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817160/tax-ratio-2025-hanya-sebesar-931-dari-pdb>

Gambar 1 kondisi ini ditunjukkan oleh tren penurunan rasio pajak dalam tiga tahun terakhir, yaitu 10,31% pada 2023, turun menjadi 10,08% pada 2024, dan turun menjadi 9,31% pada 2025. Penurunan pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh penurunan harga komoditas global, lonjakan restitusi pajak sebesar 35,9%, dan periode transisi ke sistem Coretax, yang menghadirkan tantangan teknis untuk mengoptimalkan penagihan pajak.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP KP2KP Wonogiri 2023-2025

Tahun	Jumlah lapor SPT WP OP	Realisasi %
2023	81,683	92,17%
2024	70,379	104,22%
2025	68,379	114,87%

Sumber: Data Primer KP2KP Wonogiri.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melaporkan SPT Tahunan di KP2KP Wonogiri menunjukkan tren penurunan selama periode 2023-2025, yaitu dari 81.683 laporan pada tahun 2023 menjadi 68.379 laporan pada tahun 2025. Namun demikian, tingkat realisasi pelaporan justru menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 92,17% pada tahun 2023 menjadi 104,22% pada tahun 2024, dan mencapai 114,87% pada tahun 2025. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penurunan jumlah pelapor tidak serta-merta mencerminkan penurunan kepatuhan WP OP secara riil, melainkan lebih disebabkan oleh penyesuaian target pelaporan yang ditetapkan oleh KP2KP Wonogiri pada setiap tahunnya, sehingga capaian realisasi terhadap target justru melampaui 100% pada dua tahun terakhir. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa meskipun basis WP OP terdaftar yang aktif melapor cenderung mengecil, tingkat kepatuhan WP OP yang tersisa terhadap target yang ditetapkan justru semakin baik, yang sejalan dengan upaya digitalisasi sistem perpajakan melalui Coretax yang mulai diimplementasikan pada periode tersebut.

Penurunan jumlah pelapor tersebut justru berbanding terbalik dengan tren tingkat realisasi yang cenderung terus naik, mulai dari 92,17% pada tahun 2023, merangkak menjadi 104,22% pada tahun 2024, hingga mencapai 114,87% pada tahun 2025. Fenomena ini dapat dipahami dengan melihat bahwa angka realisasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah

SPT yang berhasil dilaporkan dengan target WP OP yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan. Penurunan angka target WP OP dari tahun ke tahun ternyata berlangsung jauh lebih signifikan dibandingkan penurunan jumlah pelaporannya sendiri, sehingga meskipun secara absolut jumlah pelapor mengalami penurunan, persentase realisasinya tetap menunjukkan kenaikan hal ini disebabkan oleh basis perhitungan target yang dipakai semakin menyusut dari waktu ke waktu. Terdapat dugaan bahwa penurunan jumlah WP OP ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain penetapan status non-efektif pada wajib pajak akibat perpindahan tempat tinggal, tingkat penghasilan yang telah turun di bawah ambang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maupun adanya kesenjangan antara data administratif wajib pajak dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Di samping itu, proses transisi menuju penerapan sistem Coretax yang mulai berjalan juga diduga turut memberi pengaruh terhadap pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan, baik akibat kendala-kendala teknis yang muncul maupun proses penyesuaian wajib pajak terhadap sistem yang tergolong baru tersebut. Berdasarkan uraian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan persentase realisasi pelaporan SPT Tahunan WP OP di KP2KP Wonogiri belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang sesungguhnya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh penyesuaian angka target WP OP yang menjadi basis dalam perhitungan capaian kinerja.

Kepatuhan WP OP diduga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi pajak. Berdasarkan penelusuran terhadap literatur yang ada, ditemukan adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait ketiga variabel tersebut, sehingga muncul *research gap* yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan penelitian yang akan dilakukan ingin menggali lebih dalam dan mengetahui sejauh mana pengaruh dari tiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonogiri. Unsur kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada aspek digitalisasi pajak, khususnya dengan mengkaji secara spesifik penerapan sistem Coretax sistem administrasi perpajakan baru yang resmi diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Januari 2025 yang pengaruhnya terhadap kepatuhan WP OP masih jarang diteliti, terutama pada lingkup KP2KP Wonogiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak, literasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonogiri.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertumpu pada dua landasan teori utama. Teori pertama adalah Teori Atribusi (*Attribution Theory*) yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958), yang menguraikan cara individu memaknai penyebab di balik perilaku dirinya sendiri maupun perilaku orang lain. Dalam ranah perpajakan, teori ini diaplikasikan untuk menelaah alasan wajib pajak bersikap patuh ataupun tidak patuh. Faktor kesadaran pajak tergolong sebagai atribusi internal sebab bersumber dari pengetahuan dan keyakinan yang ada dalam diri individu, sementara digitalisasi pajak dan sanksi pajak tergolong sebagai atribusi eksternal karena berasal dari kebijakan maupun lingkungan yang berada di luar diri wajib pajak. Teori kedua adalah Technology Acceptance Model (TAM) yang dicetuskan oleh Fred D. Davis (1989), yang menerangkan tingkat penerimaan individu terhadap suatu teknologi dengan mengacu pada dua persepsi utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). TAM dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pola penerimaan maupun penolakan wajib pajak terhadap sistem digitalisasi perpajakan, seperti sistem Coretax.

Teori atribusi pada dasarnya menjelaskan mekanisme yang ditempuh seseorang dalam mencari penjelasan atas penyebab di balik perilaku individu tertentu. Dalam ranah perpajakan, kerangka teori ini dimanfaatkan untuk mengkaji cara wajib pajak menilai faktor-faktor yang mendorong mereka bersikap patuh maupun tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Zaikin et al., 2022). Dalam penelitian ini, variabel literasi pajak dan kesadaran pajak ditempatkan pada kategori atribusi internal, mengingat kedua hal tersebut bertumpu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak secara pribadi, yang pada gilirannya turut membentuk perilaku kepatuhannya. Sementara itu, variabel digitalisasi pajak, sanksi pajak, serta sosialisasi pajak dikelompokkan sebagai atribusi eksternal, karena ketiganya merupakan bentuk fasilitas dan dukungan yang berasal dari luar diri wajib pajak—baik berupa infrastruktur teknologi maupun kebijakan edukatif yang dihadirkan oleh otoritas pajak. Dengan demikian, teori atribusi berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terbentuk dari perpaduan antara dorongan internal dan pengaruh eksternal yang melingkupinya.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986 sebagai sebuah kerangka yang dirancang untuk mengurai serta memahami faktor-faktor yang berperan dalam diterimanya suatu teknologi oleh penggunanya (Fahlevi & Dewi et.al., 2023). Model ini dikenal luas sebagai salah satu pendekatan yang paling sering dipakai dalam berbagai penelitian untuk menerangkan dan memprediksi bagaimana

seseorang menerima suatu teknologi berdasarkan sudut pandang penggunanya sendiri (Davis, 1989).

TAM disusun atas dua faktor pokok, yaitu persepsi kemudahan Penggunaan Faktor ini menggambarkan pandangan individu terhadap tingkat kemudahan yang dirasakan saat menggunakan suatu teknologi. Pengukurannya mencakup beberapa aspek, di antaranya seberapa mudah teknologi tersebut dipelajari, seberapa mudah teknologi tersebut dioperasikan, ketersediaan bantuan teknis bagi pengguna, serta kelengkapan sumber daya pendukung seperti perangkat komputer, aplikasi, dan koneksi internet. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) Faktor ini merujuk pada penilaian individu terhadap sejauh mana suatu teknologi mampu memberikan manfaat dalam menunjang pekerjaan atau pencapaian tujuannya. Penilaian ini tercermin dari beberapa indikator, seperti tingkat efektivitas teknologi, manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, kesesuaiannya dengan tugas yang dikerjakan, serta relevansinya terhadap kebutuhan pengguna.

Digitalisasi pajak dapat dimaknai sebagai proses peralihan administrasi perpajakan dari sistem manual menjadi sistem yang berbasis teknologi informasi, di mana Coretax hadir sebagai bentuk implementasi paling mutakhir yang menyatukan keseluruhan alur perpajakan, mulai dari tahap pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, sampai dengan pemeriksaan (Korat & Munandar, 2025). Adapun kesadaran pajak dipahami sebagai bentuk sikap moral dari wajib pajak yang mendorong terlaksananya kewajiban perpajakan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan (Zaikin et al., 2022). Di sisi lain, sanksi pajak berperan sebagai alat penegakan hukum sekaligus sarana pencegahan terhadap pelanggaran atas norma-norma perpajakan (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Pengembangan Hipotesis

Digitalisasi pajak merupakan bentuk transformasi administrasi perpajakan yang bertujuan mempermudah sekaligus meningkatkan efisiensi proses perpajakan. Pemerintah bersama DJP menghadirkan terobosan baru di tengah era digitalisasi ini melalui transformasi menuju sistem Coretax, sebagai langkah modernisasi administrasi yang dirancang untuk membantu wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak, baik masa maupun tahunan, secara efektif, cepat, dan aman. Pembaruan tersebut selaras dengan temuan Aini et al. (2025) yang mengungkapkan bahwa digitalisasi pajak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 1: Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP.

Kesadaran pajak adalah cerminan sikap moral dan dorongan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk memahami makna, fungsi, serta tujuan pembayaran pajak bagi negara. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan memandang pajak bukan sebagai suatu beban, melainkan sebagai wujud kontribusi dan tanggung jawab sosial terhadap negara. Merujuk pada teori atribusi internal, kesadaran yang tumbuh dari keyakinan dan niat pribadi akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2023) turut membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis 2: Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP.

Sanksi pajak dapat dipahami sebagai instrumen hukum, baik dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana, yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Keberadaan sanksi berperan sebagai sarana penegakan hukum sekaligus upaya pencegahan pelanggaran terhadap norma perpajakan melalui penciptaan efek jera. Mengacu pada teori atribusi eksternal, tekanan yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti ancaman sanksi, dapat mendorong kepatuhan meskipun tidak dilandasi oleh kesadaran pribadi. Semakin tegas dan berat sanksi yang diberlakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang tercipta. Temuan ini konsisten dengan penelitian Nasiroh & Afiqoh (2023). Hipotesis 3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel. Penentuan populasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen (Digitalisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak) dengan variabel dependen yaitu Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Wonogiri. Jumlah pada populasi WP OP di KP2KP Wonogiri yang berjumlah 68,379 orang pada tahun 2025. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel penelitian. Dalam pendekatan ini, populasi tidak dikelompokkan ke dalam tingkatan atau kategori tertentu, melainkan diperlakukan secara setara tanpa pembedaan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 orang penentuan jumlah sampel tersebut menggunakan rumus *slovin* dengan

tingkat kesalahan 10% karena jumlah populasi yang begitu besar. Rumus *slovin* yang digunakan untuk mengukur jumlah sampel penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots \dots \dots (i)$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (10%)

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{68,379}{1 + 68,379 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{68,379}{1 + 683,79}$$

$$n = \frac{68,379}{684,79}$$

$$n = 99,85 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Penelitian ini melibatkan lima variabel independen, yaitu digitalisasi pajak (X1), kesadaran pajak (X2), dan sanksi pajak (X3), sementara variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan empat indikator yang diadopsi dari instrumen-instrumen penelitian sebelumnya.

Pengolahan data pada penelitian ini menerapkan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.8. Proses evaluasi model terdiri atas pengujian outer model, yang mencakup validitas konvergen dengan syarat nilai $AVE \geq 0,5$ dan *loading factor* $\geq 0,7$, validitas diskriminan, serta uji reliabilitas dengan nilai *Composite Reliability* $\geq 0,7$. Selain itu, dilakukan pula pengujian inner model yang meliputi nilai *R-Square*, *F-Square*, dan hasil *bootstrapping*, dengan kriteria signifikansi berupa nilai *T-statistik* lebih besar dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dan secara tidak langsung

melalui *Google Form* via aplikasi *WhatsApp*. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP aktif dan terdaftar di KP2KP Wonogiri.

Hasil Penelitian

Uji Asumsi dan Kualitas Data Penelitian

Tabel 2. Hasil *Composite Reliability*

Indikator	Keandalan komposit (ρ_c)	Keterangan
X1 Digitalisasi Pajak	0.829	Reliabel
X2 Kesadaran Pajak	0.883	Reliabel
X3 Sanksi Pajak	0.880	Reliabel
Y Kepatuhan Wp Op	0.855	Reliabel

Sumber: (Data diolah 2026).

Berdasarkan tabel 2 seluruh variabel dinyatakan reliabel dengan nilai *Composite Reliability* (ρ_c) $> 0,70$, yaitu digitalisasi pajak (0,829), kesadaran pajak (0,883), sanksi pajak (0,880), dan kepatuhan WP OP (0,855). Hasil ini mengonfirmasi bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Keseluruhan nilai yang diperoleh berada di atas ambang batas minimum yang dipersyaratkan, yang mengindikasikan bahwa indikator-indikator pada masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi yang tergolong sangat baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas dan dinyatakan reliabel, sehingga dapat digunakan dalam tahap analisis model berikutnya.

Tabel 3. Hasil *R squares*

V.dependen	R-square	Adjusted R-square
Y. Kepatuhan WP OP	0.430	0.400

Sumber: (Data diolah 2026).

Hasil pengujian R Square memperlihatkan seberapa besar proporsi variasi pada variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang terdapat dalam model. Perolehan nilai R^2 sebesar 0,430 pada variabel kepatuhan WP OP mengindikasikan bahwa sebesar 43,0% variasi dalam kepatuhan WP OP dapat diterangkan oleh konstruk-construct independen yang mempengaruhinya di dalam model, sementara sisanya sebesar 57,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan model. Di sisi lain, nilai Adjusted R-Square sebesar 0,400 menunjukkan bahwa dengan memperhitungkan jumlah variabel yang digunakan dalam model, kapasitas variabel independen dalam menerangkan kepatuhan WP OP berada pada angka 40,0%. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki daya jelas yang cukup kuat terhadap variabel kepatuhan WP OP. Berikut disajikan gambar output PLS-SEM Algorithm guna memperlihatkan nilai R^2 dalam model penelitian ini

Tabel 4. Hasil *Uji Bootstrapping direct effect*

	Sampel asli (O)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P values)	keterangan
X1. Digitalisasi Pajak -> Y. Kepatuhan WP OP	0.239	2.125	0.034	Terbukti
X2. Kesadaran Pajak -> Y. Kepatuhan WP OP	0.382	3.674	0.000	Terbukti
X3. Sanksi Pajak -> Y. Kepatuhan WP OP	0.293	3.043	0.002	Terbukti

Sumber: (Data diolah 2026).

Berdasarkan tabel 4 digitalisasi pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP dengan nilai T-statistik sebesar = 2,125 dan nilai p-values = 0,034, nilai t-statistik yang lebih besar dari 1,96 serta nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Sistem *Coretax* yang dirasakan mudah digunakan dan bermanfaat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih efisien, sesuai dengan perspektif TAM. Temuan ini sejalan dengan Aprilani & Astuti (2025) dan Aini et al (2025).

Berdasarkan tabel 4 kesadaran pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP dengan nilai T-statistik sebesar = 3,674 dan nilai p-values = 0,000, nilai t-statistik yang lebih besar dari 1,96 serta nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa paksaan karena memandang pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Temuan ini sejalan dengan Nasiroh & Afiqoh (2023).

Berdasarkan tabel 4 sanksi pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP dengan nilai T-statistik = 3,043 dan p-values = 0,002, nilai t-statistik yang lebih besar dari 1,96 serta nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima. Penerapan sanksi yang tegas menciptakan efek jera sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin berat sanksi yang diberlakukan, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan Nasiroh & Afiqoh (2023).

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan Pratiwi & Sofya (2023) mengungkapkan bahwa kualitas sistem digitalisasi perpajakan yang dipersepsikan wajib pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan yang dihasilkan semakin baik kualitas yang dirasakan, semakin tinggi pula kepatuhannya. Ditinjau dari perspektif TAM, rancangan sistem *Coretax* yang baik akan memperkuat persepsi positif wajib pajak terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kebermanfaatan (*perceived usefulness*) teknologi perpajakan tersebut. Persepsi positif ini pada gilirannya mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan sistem dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih tepat waktu dan akurat.

Sementara itu, temuan Nasiroh & Afiqoh (2023) mengindikasikan bahwa wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa perlu adanya unsur paksaan, karena mereka memaknai pajak sebagai wujud kontribusi sekaligus tanggung jawab terhadap negara. Bila dikaitkan dengan teori atribusi internal, kepatuhan yang bersumber dari keyakinan dan dorongan yang tumbuh dari dalam diri (internal locus) cenderung menghasilkan perilaku kepatuhan yang lebih stabil dan bertahan lama, dibandingkan dengan kepatuhan yang semata-mata timbul akibat tekanan eksternal.

Temuan Nasiroh & Afiqoh (2023) mengungkapkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten mampu menimbulkan efek jera, yang pada akhirnya mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ditinjau dari perspektif teori atribusi eksternal, sanksi yang ditetapkan oleh otoritas pajak merepresentasikan bentuk tekanan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak—dengan kata lain, kepatuhan yang muncul bukan berasal dari kesadaran internal, melainkan sebagai upaya untuk menghindari konsekuensi hukum. Semakin berat tingkat sanksi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dihasilkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari tiga variabel yang diuji terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonogiri, ketiganya terbukti berpengaruh signifikan, yaitu digitalisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Dengan kata lain, kepatuhan WP OP lebih banyak dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor teknologi yang mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan, kesadaran moral yang mendorong kepatuhan secara sukarela, serta tekanan hukum dalam bentuk sanksi yang membentuk kedisiplinan wajib pajak.

Mengacu pada temuan tersebut, DJP dan KP2KP Wonogiri disarankan untuk merancang program edukasi perpajakan yang lebih bersifat partisipatif dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan media digital dan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan wilayah yang hanya terbatas pada KP2KP Wonogiri dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan wilayah dan jumlah sampel diperluas, ditambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan fiskus atau tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan kualitatif untuk menelusuri lebih dalam penyebab tidak signifikannya pengaruh literasi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta kemudahan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada para responden yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan informasi yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memfasilitasi akses data serta sarana pendukung lainnya selama penelitian berlangsung. Artikel ini disusun sebagai bagian dari skripsi jenjang sarjana (S1) yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, dkk. (2025). Sosialisasi pajak sebagai moderasi pengaruh literasi pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(2), 84–98. <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Aini, dkk. (2025). Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, literasi pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Aprilani, & Astuti. (2025). Efektivitas implementasi aplikasi Coretax, kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi: Studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. 5(1).
- Farah. (2020). Pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 9.
- Korat, & Munandar. (2025). Penerapan *Core Tax Administration System (CTAS)*: Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Nasiroh, & Afiqoh. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Noraida, & Kurniawanto. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Bukti empiris pada KP2KP Wonogiri). 18(1).
- Oktaviani, dkk. (2025). Kepatuhan wajib pajak: Pemanfaatan sistem Coretax, literasi pajak, dan kemudahan akses layanan perpajakan dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi (Pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan tahun 2024).
- Pratiwi, & Sofya. (2023). Pengaruh digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154. <https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91>

- Rianty, & Syahputepa. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Rizal, M., & Qalbia. (2024). Transformasi sistem perpajakan di era digital: Tantangan, inovasi, dan kebijakan adaptif. 4(4).
- Rusli, & Nainggolan. (2021). Pentingnya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak masa depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 5(2). <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Sinuhaji, & Hutapea. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Sinuhaji, & Hutapea. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Zaikin, & Rasyid. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>